



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021-2026

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan taktis strategi yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber-sumber APBD sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Perencanaan strategi adalah upaya mendisiplinkan pembuatan keputusan dan tindakan. Perencanaan strategi dalam sektor publik terutama dipraktekkan dalam penyelenggaraan Negara.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Rencana Strategi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan dan program) yang akan dilaksanakan selama 5 tahun akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan serta Sub Kegiatan prioritas yang diusulkan dan dilaksanakan selama 1 tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 9437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 omor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020 Tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3);
34. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 ;
36. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 87 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pembangunan sektor pertanian kurun waktu lima tahun ke depan sesuai target yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan untuk lima tahun kedepan;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan kegiatan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;

3. Penjabaran tujuan, sasaran arah dan kebijakan Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2021-2026;
4. Terumuskannya program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas pertanian dan ketahanan pangan tahun 2021-2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana strategis (renstra) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian–capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan renstra perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat daerah yang telah di hasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan–hambatan utama yang masih di hadapi dan dinilai perlu di atasi melalui renstra SKPD ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, Telaahan visi, misi dan program kepada daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Telaahan renstra K/L dan

renstra Perangkat Daerah Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan serta Sub Kegiatan. indikator kinerja, kelompok sasaran,dan pendanaan indikatif

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini di kemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB. II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan daerah Nomor 03 Tahun 2008, dengan Tugas Pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam bidang Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
3. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur mempunyai Tugas Pokok dan Rincian Tugas Struktural yang diatur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 87 tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Pertanian dan ketahanan pangan, pada pasal, 3 yang dimana Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari kelompok jabatan fungsional;
- d. Bidang Perkebunan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

- e. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang sarana dan prasarana, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang ketahanan pangan, Terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Kelompok jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya, Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur dapat dilihat pada gambar 2.1, sebagai berikut :



Gambar 2.1. Struktur Kelembagaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur

Uraikan tugas masing-masing unit struktur, dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. Menyusun rancangan, megoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Mengoordinasikan perumusan kebijakan pemerintah daerah
- g. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan di bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, sarana dan prasarana, dan ketahanan pangan
- h. Menyusun kebijakan, merencanakan, megorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta Menyusun rencana strategis dinas sesuai dengan visi dan misi daerah
- i. Merumuskan program kerja sesuai rencana strategis dinas

- j. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup dinas
- k. Membina sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya
- l. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas organisasi agar senantiasa berjalan optimal
- m. Menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan, dan kepegawaian dalam lingkup dinas
- n. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum dibidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, sarana dan prasarana, ketahanan pangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah
- o. Menyelenggarakan dan memberikan dukungan fasilitas pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan izin bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, sarana dan prasarana, ketahanan pangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah
- p. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin bidang tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan Kesehatan hewan, sarana dan prasarana, ketahanan pangan berdasarkan kewenangan pemerintah daerah
- q. Menyelenggarakan pengelolaan unit pelaksanaan teknis daerah
- r. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi
- s. Menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- t. Menyusun laporan hasil pemeriksaan tugas kepala atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, dan

- u. Menyelenggarakan tugas kedinasa lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Uraian tugas Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- g. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- h. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;

- i. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan
- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur;
- o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan Dinas;
- q. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
- r. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
- s. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengelolaan barang milik Daerah
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Perencanaan

Subbagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran Dinas;
- g. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan penyusunan data dan informasi;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Dinas yang meliputi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran;

- i. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah;
- j. menyusun perjanjian kinerja Dinas;
- k. melakukan penyusunan dan mengoordinasikan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas
- l. mengelola dan melakukan pengembangan sistem penyajian data berbasis teknologi informasi
- m. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

4. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Subbagian Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- g. meneliti kelengkapan uang persediaan, ganti uang, tambahan uang, pembayaran gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya untuk menjadi bahan proses lebih lanjut;
- h. mengoordinasikan dan menyusun anggaran;
- i. mengelola pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;
- j. melakukan verifikasi harian atas penerimaan keuangan serta verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- k. melakukan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- m. menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- n. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendahara;
- o. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi
- q. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
5. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Subbagian Umum dan kepegawaian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah tugas
- e. Mengikuti rapat tugas sesuai dengan bidang tugasnya
- f. Melakukan pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan rapat dinas
- g. Melakukan pengelolaan pengarsipan dan pengelolaan perpustakaan
- h. Mempersiapkan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera, kehumasan dan keprotokolan
- i. Mengelola sarana dan prasarana serta melakukan urusan rumah tangga

- j. Mengoordinasikan dan melakukan pemeliharaan kebersihan dan pengelolaan keamanan lingkungan kantor
- k. Menyiapkan bahan dan Menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang, daftar inventarisasi barang serta Menyusun laporan barang inventaris
- l. Menyiapkan bahan dan meyusun rencana administrasi pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan inventarisasi dan penghapusan barang
- m. Menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daftar hadir pegawai
- n. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana
- p. Menyiapkan bahan dan Menyusun rencana formasi, informasi, jabatan, dan besetting pegawai
- q. Menyiapkan bahan, dan mengelola administrasi aparatur dan layanan administrasi kepegawaian lainnya
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara
- s. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang tanaman pangan dan Hortikultura :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura produksi tanaman pangan dan hortikultura, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- k. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha pertanian;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

7. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perkebunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perkebunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- h. melaksanakan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
- j. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- k. melaksanakan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- l. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- m. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha perkebunan;

- n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang perkebunan;
- o. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perkebunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

8. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Perkebunan adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang perbibitan dan produksi, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
- g. melaksanakan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- h. melaksanakan pengendalian peredaran dan penyediaan benih Bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan penerapan teknologi peningkatan produksi ternak;
- j. melaksanakan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- k. melaksanakan pengawasan obat hewan;
- l. melaksanakan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- m. melaksanakan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- n. melaksanakan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan;
- o. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- p. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
- q. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis

berkaitan penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- s. melaksanakan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- t. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- u. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

9. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Prasarana dan Sarana untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun kebijakan, merencanakan mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lahan dan irigasi, pupuk, pestisida dan alsintan, pembiayaan dan investasi;
- h. Melaksanakan penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- i. Melaksanakan pengembangan potensi dan pengolahan lahan dan dan irigasi pertanian;
- j. Melaksanakan penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- k. Melaksanakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- l. Melaksanakan fasilitas investasi pertanian;
- m. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. Menilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

10. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan Program dan Kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Ketahanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ketahanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan:

- h. melaksanakan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, dan distribusi pangan;
- j. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan.
- k. melaksanakan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan;
- l. melaksanakan pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten;
- m. melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- n. melaksanakan koordinasi pemerintah dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur tahun 2020 sebanyak 197 orang terdiri laki-laki 117 orang dan perempuan 80 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Keadaan ASN Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Tahun 2021

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda (IV-c)	2	2	0
2	Pembina Tk.I (IV-b)	6	1	5
3	Pembina (IV-a)	22	10	12
4	Penata Tk.I (III-d)	35	18	17
5	Penata (III-c)	21	15	6
6	Penata Muda Tk.I (III_b)	25	13	12
7	Penata Muda (III-a)	35	20	15
8	Pengatur Tk.I (II-d)	5	3	2
9	Pengatur (II-c)	34	26	8
10	Pengatur Muda TK,I (II-b)	10	7	3
11	Pengatur Muda (II-a)	2	2	0
12	Juru (I-c)	0	0	0
	Jumlah	197	117	80

Dari 197 orang aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Luwu Timur Tahun 2021 terdiri atas tingkat pendidikan yang berbeda mulai dari tingkat Strata 2 (S-2) sampai SMA. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Keadaan ASN Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2020.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S-2)			
	- Pertanian	5	3	2
2	Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)			
	- Pertanian (SP)	68	36	32
	- Peternakan (S.Pt)	16	7	9
	- Sains Terapan(S.ST)	12	10	2
	- Teknologo Pertanian	4	0	4
	- Ilmu Sosial (S.Sos)	2	1	1
3	Sarjana Muda (D-3)			
	- Ahli Madya	4	1	3
4	SLTA/Sederajat			
	- SPP Pertanian	52	40	12
	- SMA	32	20	12
JUMLAH		195	118	77

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur berdasarkan target rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021 sudah menunjukkan capaian yang baik, dapat dilihat pada tabel. 2.3

Sasaran terwujudnya swasembada pangan strategis padi dan jagung ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator yaitu jumlah produktivitas jagung per tahun dan jumlah produktivitas padi per tahun. Capaian indikator jumlah produktivitas jagung pada tahun 2020 sebanyak 6,11 ton/ha (99,06) atau kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami kenaikan sebanyak 0,42 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2019

sebesar 5,48 ton/ha (91,02 %) atau kategori berhasil. Namun demikian pada tahun 2020, luas panen meningkat dari 3,361,00 ha pada tahun 2019 menjadi 3.646 ha pada tahun 2020 atau bertambah seluas 285 ha. Hal ini disebabkan adanya program bantuan benih jagung hibrida dari APBN 2020 dan di sisi lain dipengaruhi harga jual tingkat petani jagung kering panen yang mengalami kenaikan sehingga meningkatkan Animo petani dalam melakukan budidaya petanaman dan panen. Namun demikian Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2020.

Capaian indikator jumlah produktivitas padi pada tahun 2020 sebanyak 7,10 ton/ha (95,00%) dari target 7,47 ton/ha (91,50) atau kategori berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,10 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2019 sebesar 7,00 ton/ha (93,33 %) atau kategori sangat berhasil. Produktivitas padi sudah mencapai target, hal ini karena meningkatnya luas tanam yang ditunjang oleh harga gabah yang semakin membaik sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk bersawah, pengendalian hama dan penyakit, ketersediaan benih berkualitas, distribusi pupuk yang baik, penyediaan alsintan dan serta membaiknya pengairan dan distribusi air. Pencapaian ini juga sangat didukung oleh pelaksanaan kegiatan APBD II Kab. Luwu Timur, APBD I dan APBN Kementerian Pertanian. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 7,65 ton/ha (94,25) atau kategori berhasil.

Sasaran terwujudnya produksi hortikultura diukur melalui 2 (dua) indikator yaitu jumlah produktivitas sayuran per tahun dan jumlah produktivitas buah-buahan per tahun. Realisasi jumlah produktivitas sayuran pada tahun 2017 sebesar 1,98 ton/ha atau mencapai 102,1 % dibandingkan target sebesar 1,94 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,06 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 1,92 ton/ha (103,1 %) atau kategori sangat berhasil. Hal ini disebabkan pada

tahun 2017 pada beberapa komoditas sayuran unggulan seperti cabe rawit dan cabe besar mengalami peningkatan luas tanam dan jumlah produksi yang ditunjang karena adanya bantuan bibit tanaman cabe yang dialokasikan melalui APBD I (Dinas Pertanian Provinsi Sul-Sel). Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut hampir mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,99 ton/ha (99,5 %) atau kategori sangat berhasil.

Realisasi produktivitas buah-buahan pada tahun 2020 sebanyak 143.52 ton/ha setara dengan 110,37 % dari target sebanyak 40,53 ton/ha atau capaiannya dikelompokkan berhasil. Produktivitas buah-buahan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 5,26 bila dibandingkan realisasi capaian pada tahun 2019 sebanyak 48,78 kg/pohon setara dengan (121,55) atau capaiannya dikelompokkan mengalami penurunan.

(40,53 %) atau capaiannya dikelompokkan tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena produksi buah-buahan tahunan unggulan seperti durian, manggis, rambutan dan duku/langsat sepanjang tahun 2020 tidak berproduksi secara maksimal. Hal ini jelas terlihat dari jumlah produksi yang sangat menurun di periode awal (Januari- Maret) dan akhir (Nopember-Desember) tahun 2020. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 40,53 ton/ha (39,72 %) atau kategori tidak berhasil.

Realisasi jumlah produktivitas kakao per tahun pada tahun 2020 sebesar 0,74 ton/ha atau mencapai 71,15 % dibandingkan target sebesar 1,04 ton/ha, atau 97,11% capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 1.01 ton/ha atau mencapai 104,12 % sesuai dengan target sebesar 0,97 ton/ha capaian tersebut kategori sangat berhasil

- Langkah strategis yang dilakukan untuk mengembalikan kejayaan produksi kakao adalah intensifikasi tanaman kakao, rehabilitasi tanaman

kakao yang tua dan mengganti tanaman kakao dengan bibit sambung pucuk sesuai target visi misi Bupati Luwu timur yaitu rehabilitasi tanaman kakao.

Jumlah produktivitas kelapa sawit per tahun pada tahun 2020 sebesar 12,46 ton/ha atau mencapai 55,94 % dibandingkan target sebesar 22,70 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori cukup berhasil. Produktivitas mengalami penurunan sebanyak 9,81 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2019 sebesar 22,70 ton/ha (108,09%) atau kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 mendekati target yang ditetapkan sebesar 22,27 ton/ha (92,41 %). Langkah-langkah yang dilakukan dalam mendukung peningkatan produksi sawit seperti sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat penggunaan kecambah sawit yang legal dan mendorong petani untuk membeli bibit pada produsen yang resmi, memfasilitasi replanting tanaman sawit pengawasan peredaran bibit sawit yang bersertifikat. Jumlah produksi sawit yang cukup tinggi pada waktu-waktu tertentu menyebabkan kerusakan biji sawit. karena over kapasitas daya tampung pabrik pengolahan sawit, oleh karena itu diharapkan percepatan penambahan kapasitas pabrik dan atau penambahan pabrik baru pengolahan sawit melalui peluang investasi yang lebih mudah baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Jumlah produktivitas lada per tahun pada tahun 2017 sebesar 1,46 ton/ha atau mencapai 99,3 % dibandingkan target sebesar 1,47 ton/ha, capaian tersebut dikelompokkan pada kategori sangat berhasil. Produktivitas mengalami peningkatan sebanyak 0,01 ton/ha dibanding produktivitas tahun 2016 sebesar 1,45 ton/ha (100,7 %) atau kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,53 ton/ha (95,42 %). Komoditi lada juga merupakan komoditi unggulan bidang perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat

sehingga produksinya meningkat. Langkah-langkah strategis yang dilakukan dalam mendukung peningkatan produksi lada adalah mendorong percepatan persiapan kebun induk Lada di Kecamatan Towuti, mendorong percepatan penguatan kelembagaan Asosiasi Petani Lada Indonesia (APLI) perwakilan Kabupaten Luwu Timur, mendorong percepatan pelepasan varietas unggul lokal lada Kabupaten Luwu Timur (pendaftaran varietas di Kementerian Pertanian), mempercepat adopsi teknologi pasca panen pada komoditi Lada dan mendorong perbaikan mutu lada, menjaga stabilitas hargadan mendorong pengusaha untuk berinvestasi serta bermitra dengan petani.

Realisasi jumlah populasi ternak besar tahun 2017 sebanyak 16.613 ekor atau setara dengan 99,71 % dari target sebanyak 16.662 ekor dengan kategori sangat berhasil. Jumlah Populasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 498 ekor dibanding populasi tahun 2016 (103,1 %) Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 20.345 ekor (81,66 %).

Realisasi jumlah populasi ternak kecil tahun 2017 sebanyak 32.157 ekor atau setara dengan 100,58 % dari target sebanyak 31.973 ekor dengan kategori sangat berhasil. Jumlah Populasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 1.414 ekor dibanding populasi tahun 2016 (104,6 %). Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 35.965 ekor (81,66 %) atau kategori berhasil.

Realisasi jumlah populasi Unggas tahun 2017 sebanyak 1.542.266 ekor atau setara dengan 102,29 % dari target sebanyak 1.507.688 ekor atau kategori sangat berhasil. Jumlah Populasi tahun 2017 mengalami peningkatan sebanyak 63.253 ekor (4,27 %) dibanding populasi tahun 2016 (104,3 %) Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun

2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1.598.984 ekor (96,45 %) atau kategori sangat berhasil

Sasaran meningkatnya pemberdayaan kelompok tani diukur dengan indikator yaitu cakupan bina kelompok petani. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2017 adalah 100 % dengan kategori sangat berhasil.

Realisasi cakupan bina kelompok petani tahun 2017 sebanyak 5,8 % dari target 5,8 % atau setara dengan capaian 100 % dengan kategori sangat berhasil. Capaian tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2016 sebanyak 4 % atau mencapai 145,0 % dengan kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 6,85 % atau capaiannya 84,7 % dengan kategori berhasil.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan SKPD Tahun 2017 diukur dengan indikator Jumlah skor LAKIP SKPD. Berdasarkan hasil pengukuran diketahui rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2017 adalah 137,04 % dengan kategori sangat berhasil. Jumlah skor LAKIP SKPD tahun 2017 adalah 65,78 atau setara dengan 137,04 % dari target nilai 48 atau kategori sangat berhasil. Jumlah skor LAKIP SKPD tahun 2017 mengalami peningkatan nilai sebanyak 21,87 poin dibanding nilai tahun 2016 atau perbandingan realisasi 2017 dan 2016 sebanyak 149,8 % dengan kategori sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra pada tahun 2021 maka capaian tersebut telah melewati target yang ditetapkan yaitu nilai 62 (106,09 %) dengan kategori sangat berhasil.

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra Perangkat daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produktifitas Jagung per tahun (Ton/Ha)	6.14	5.50	5.56	5.90	6.02	6.14	6.05	5.56	5,82	6,08	6,11	110.00	100.00	98.64	101.00	99.51
2	Jumlah Produktifitas Padi per tahun (Ton/Ha)	7.47	7.07	7.21	7.35	7.40	7.47	7.16	7.21	7,44	7.	7.1	101.27	100.00	101.22	93.33	92.81
3	Jumlah Produktifitas Sayuran per tahun (Ton/Ha)	1.99	1.92	1.94	1.96	1.98	1.99	1.92	1.98	2.1	2.	2.13	100.00	102.06	107.14	101.01	107.04
4	Jumlah Produktifitas Buah-buahan per tahun (Ton/Ha)	4.53	38.95	39.34	39.73	40.13	40.53	38.95	16.1	33.2	48,78	43.52	100.00	40.92	83.56	121.55	107.38
5	Jumlah Produktifitas Kakao per tahun (Ton/Ha)	1.04	0.79	0.85	0.91	0.97	1.04	0.83	0.87	0.91	1.01	0.74	105.06	102.35	100.00	104.12	71.15
6	Jumlah Produktifitas Sawit per tahun (Ton/Ha)	22.27	20.57	20.98	21.40	21.83	22.27	20.46	20.58	21	22.7	12.46	99.46	98.09	98.13	103.99	55.95
7	Jumlah Produktifitas Lada per tahun (Ton/Ha)	1.53	1.45	1.47	1.49	1.51	1.53	1.45	1.46	1.46	1.09	0.93	100.00	99.32	97.99	72.19	60.78

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Ralisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8	Jumlah Populasi Ternak Besar per tahun (Ekor)	20,345	16,115	16,662	17,578	18,494	20,345	16,115	16,613				100.00	99.70			
9	Jumlah Populasi Ternak Kecil per tahun (Ekor)	35,965	30,743	31,973	33,252	34,582	35,965	30,743	32,157				100.00	100.57			
10	Jumlah Populasi Unggas per tahun (Ekor)	1,598,984	1,479,012	1,507,688	1,537,523	1,567,95	1,598,984	1,478,436	1,542,266				99.96	102.30			
11	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	6.85	4.00	5.80	6.50	6.78	6.85	0	0	0.06	0.06	0.05	100.00	100.00			
12	Jumlah LAKIP SKPD (Skor)	62	48	48	60	61	62	35.52	43.91	82.57	78.86		74.00	91.48			

Sumber Data : Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur

Sementara Itu untuk analisi capaian kinerja bidang ketahanan pangan pada tahun 2020 – 2021 masih berada pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Sehingga di peroleh nilai realisasi program prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Program Prioritas	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan	Target					Realisasi				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Pangan Strategis	Program Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Setara Pangan Poko/Beras (Ton)	525	525	525	525	595	205,692	-				208,872
		Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Setara Beras (Kg)	3,000	12,205	15,205	3,000	3,000	3,000	12,205		3,000	3,000	3,000
		Pengembangan Lumbung Pangan Desa dan Sarana Pendukungnya (KP 1)	Jumlah Lumbung Pangan dan Lantai Jemur yang Dibangun (Unit)	8	2	4	2	3	2	2		2	3	2
		Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan	Jumlah Dokumen NBM yang Dihasilkan (Dokumen)	-	1	1	2	1	1	1		2	1	1
		Pemetaan Ketahanan & Kerentanan pangan	Jumlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Dokumen)	-	1	1	-	-	-	1		-	-	-
		Pengembangan model distribusi pangan yang efisien		-	-	8	-	-	-	-		-	-	-
		Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah Kelompok Mandiri Pangan yang Dibentuk dan Dibina (Kelompok)	15	20	15	-	-	-	20		-	-	-
		Pemantauan dan Analisis Akses Pangan	Jumlah Pemantauan dan Analisis Akses Pangan (Dokumen)	-	-	1	-	-	-	-		-	-	-

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

		Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Persentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti (Persentase)	60	-	12	75	80	80	-		75	66	-
		Pendampingan Ketahanan Pangan	Jumlah Gapoktan/Kelompok yang Mendapatkan Pendampingan Bantuan/APBN/APBD I (Gapoktan/Kelompok)	75	-	1	85	87	8	-		85	89	8
		Program Pengembangan Distribusi dan Harga Pangan	Persentase Pemenuhan Pasokan Pangan yang Dapat Menjangkau ke Seluruh Wilayah Sehingga Harga Stabil dan Terjangkau (Persentase)	75	-	-	-		95	-	-	-	95	95
		Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Harga Pangan Strategis	Jumlah Dokumen Informasi Harga Pangan (Dokumen)	-	-	-	-	4	4	-	-	-	4	4
		Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien	Jumlah Gapoktan Pengembangan Model Distribusi Pangan yang Efisien (PLDPM) yang Dibina (Kelompok)	8	-	-	-	4	5	-	-	-	4	5
2	Tercapainya Keamanan Pangan	Program Pengembangan Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Pangan yang Cukup dan Mampu Mengelola Konsumsi yang Beragam, Bergizi dan Seimbang (Persentase)	75	-	100	100	100	98	-	100	100	100	98
		Internalisasi Panganekaragaman Konsumsi Pangan	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Lomba Cipta Menu Pangan Lokal Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional (Kali)	-	-	14	2	4	4	-	14	2	4	4
		Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Sample Bahan/Asal Pangan Terkait Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Varietas)	-	-	15	10	10	-	-	15	13	10	-
		Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Pangan Lokal di Tingkat Kelompok Wanita Tani dan Sekolah Dasar (KWT & SD)	-	-	22	-	16	-	-	22	-	16	-
		Penyusunan dan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai Skor PPH (Skor)	87	-	-	-	90	90	-	-	-	90	90

Suber Data : Dinas Kelautan, Perikanan Dan Ketahanan Pangan tahun 2020

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KAB. LUWU TIMUR TAHUN 2016-2021**

Tabel 2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Luwu Timur

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Relisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah	41,762.560	175,456,800	29.272.400	11.995.523	115.000.000	54,182,372	93,505,057	68.499.180	65.827.124,34	404.576.000
- Hasil Retrisbusi Daerah	27,000,000	27,810,000	28.922.400	78.922.400	25.000.000	35,200,000	34,380,000	30.380.000	29.360.000	31.440.000
- Lain-lain PAD yang sah	14,762,560	147,646,800	3.500.000	34.074.123,85	90.000.000	18,982,370	59,125,057	38.119.180	36.467.124	
Belanja	28,544,250,490	64,610,833,599	61,446.135.715	58.722.243.355	41.400.377.795	24,288,040,964	59,358,730,564	57.788.362.	54.625.188.1687	37.678.996.845
Belanja Tidak Langsung	4,201,060,080	18,497,669,854	19,672,033,043	20.165.219.765	19.056.326.072	4,314,689,050	18,018,612,075	19.977.485.067	20.043.422.465	18.723.081.878
Belanja langsung	24,343,190,140	46,113,163,745	41,280,915,950	37.290.766.515	22.344.051.723	19,973,351,914	41,340,118,489	40.237.270.737	34.581.765.703	18.955.914.967

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan sektor pertanian, perkebunan dan peternakan di Kab. Luwu Timur memiliki tantangan dan sejumlah peluang dalam pelaksanaannya. Tantangan yang di hadapi antara lain :

- 1) Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan bencana alam
- 2) Kesuburan tanah semakin berkurang
- 3) Alih fungsi lahan semakin meningkat
- 4) Penggunaan pestisida dan pupuk yang tidak terkontrol
- 5) Kebutuhan pangan semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk
- 6) Umur tanaman sudah tua dan tidak produktif
- 7) Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana
- 8) Benih dan bibit tidak berkualitas
- 9) Meningkatnya penyakit dan serangan hama
- 10) Harga komoditi tidak stabil

Adapun peluang yang dimiliki dalam rangka membangun sektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di Kab. Luwu Timur antara lain :

- 1) Komitmen Pemerintah baik Pemerintah Pusat (APBN), Provinsi Sulawesi Selatan (APBD I) dan pemerintah Kab. Luwu Timur (APBD II)
- 2) Peraturan regulasi yang mendukung pembangunan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
- 3) Informasi dan teknologi yang berkembang
- 4) Akses pasar dan perbankan
- 5) Pola konsumsi yang variatif

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Sampai saat ini terdapat 93 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona. Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satunya pada aspek ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja yang terpaksa dirumahkan dan menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Di Sulawesi Selatan, pada Bulan Juli 2020, angka pekerja yang dirumahkan dan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 15.485 orang dari 1.174 perusahaan dan terbanyak terdampak pada sektor perdagangan, industri dan pariwisata. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan, dimana pada Bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin 776,83 ribu jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 17,250 jiwa terhadap September 2019 dan meningkat 9,030 ribu jiwa terhadap Maret 2019. Kegiatan ekspor impor juga terkena dampak dengan adanya Covid-19. Selama ini, China Merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Indonesia melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus Corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Permintaan bahan mentah seperti komoditi batu bara dan minyak sawit mengalami penurunan. Hal ini mempengaruhi pula ekspor Indonesia bahkan berimbas terhadap penurunan harga komoditi ekspor.

Komoditi ekspor ke China adalah rumput laut, udang, telur ikan terbang, ikan laut, kakao, kacang mete, merica, dan marmer. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan tersendiri untuk mengevaluasi pergerakan ekspor impor daerah, sekaligus mencari peluang pasar baru sehingga kondisi tidak stagnan.

Isu strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan yaitu urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Luwu Timur yang tugas dan fungsinya menggerakkan pembangunan di subsektor Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Sub sektor ini menjadi salah satu unggulan. Oleh karena itu, guna mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur, maka dipetakan permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3.1 (TB-35).

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur.

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran pelayanan SKPD	- Peningkatan produksi tanaman pangan	- Total produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah	- Dampak perubahan iklim, bencana	Penyediaan sarana prasarana prapanen,

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Komitmen pimpinan dan staf	alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Kesuburan lahan	budidaya dan pasca panen belum optimal
	- Peningkatan produksi hortikultura	- Total produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan	Kualitas SDM rendah, Minat petani masih rendah
Gambaran pelayanan SKPD	- Peningkatan produksi perkebunan	- Total produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Data potensi	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Kawasan hutan	Produksi yang masih rendah, dukungan sarana dan prasarana masih terbatas
	- Peningkatan Populasi Ternak	- Jumlah populasi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Akurasi data	- Permintaan ternak - Tingkat konsumsi - Penyakit Menular ternak	Terbatasnya SDM, Kesulitan akurasi data, tingginya angka pemotongan betina produktif, Skala usaha peternak masih rendah
Kajian Renstra Kementerian Pertanian,	- Peningkatan Produksi dan populasi ternak	- Jumlah Produksi dan populasi ternak	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Pengembangan Kawasan	Dukungan sarana dan prasarana, penetapan regulasi, mekanisme pencairan dana
Kajian Renstra SKPD Teknis Prov. Sul-Sel	- Peningkatan Produksi dan populasi ternak	- Jumlah Produksi dan populasi ternak	- Dukungan Anggaran pemerintah	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan	Belum optimalnya Sinkronisasi dan koordinasi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Luar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Komitmen pimpinan dan staf	- Alih fungsi lahan - Pengembangan Kawasan	
Kajian RTRW	- Penetapan kawasan budidaya	- Luas lokasi dan produksi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Data potensi	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Kawasan hutan	Belum optimalnya penetapan regulasi kawasan, banyaknya alih fungsi lahan dan luasnya wilayah kawasan hutan lindung
Kajian KLHS	- Penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak terkontrol - Alih fungsi lahan - Tidak sinkronnya lahan cetak sawah dengan ketersediaan irigasi	- Tingkat produksi dan Jumlah populasi	- Dukungan Anggaran pemerintah - Komitmen pimpinan dan staf - Akurasi data	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan	Ketergantungan pada pupuk dan pestisida anorganik, belum optimalnya sistem irigasi

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penentuan permasalahan yaitu aspek arahan RPJMD, pelayanan perangkat daerah, arahan RTRW dan arahan KLHS. Selanjutnya analisis permasalahan yang berhubungan atau mempengaruhi pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan bidang urusan seperti termuat pada tabel berikut ini.

3.2 Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Arah kebijakan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur, mengacu pada Visi dan Misi serta tujuan pembangunan daerah Kab. Luwu Timur. Visi pembangunan Daerah Kab. Luwu Timur adalah **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”** Artinya :“ mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu, dan apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur maka telaah visi dan misi pembangunan daerah Kab.Luwu Timur terkait dengan Pelayanan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Luwu Timur didasarkan pada Misi II, dan IV dengan diuraikan sebagaimana pada Tabel 3-2.

Tabel. 3.2. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab.Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kab. Luwu Timur Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA				
No	Misi & Program Pemerintah Daerah Kab. Luwu Timur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
1	Meningkatkan Kesejahteraan Dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh	Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Potensi sumberdaya yang cukup besar dan Revitalisasi Sistem Produksi
2	Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing Dan Berjaringan Luas	- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan	- Dukungan anggaran
		- SDM aparatur dan petani yang masih rendah		- Dukungan regulasi
		- Belum optimalnya pemanfaatan lahan	- Alih fungsi lahan	- Pasar yang masih terbuka luas
		- Dukungan permodalan dan perbankan yang masih kecil	- Tingkat pendidikan	- Komitmen pimpinan dan staf
			- Tingkat kesuburan lahan yang menurun	- Potensi wilayah
			- Penetapan kawasan hutan lindung	- Dukungan pihak swasta
			- Daya saing produk	- Dukungan Regulasi kelangkaan pupuk
			- Harga yang fluktuatif	
			- Kelangkaan pupuk	
3	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik	- SDM aparatur dan petani yang masih rendah	- Masih redahnya kualitas aparatur	- Dukungan anggaran pendidikan dan pelatihan
		- Pelayanan belum prima	- Jumlah aparatur yang masih kurang	- Adanya Standar pelayanan yang prima (Konsisten terhadap Standar pelayan)

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian RI	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Meningkatnya Produksi padi, Jagung dan kedelai Terjaminnya distribusi pangan Meningkatnya akses dan pemanfaatan pangan dan gizi Meningkatnya konsumsi pangan local Stabilnya produksi cabai dan bawang merah Berkembangnya komoditas bernilai tambah dan berdaya saing Meningkatnya kualitas sumber insani petani Meningkatnya pendapatan keluarga petani	- Terbatasnya anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran - Dukungan teknologi masih belum optimal - Kurangnya data dan informasi	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan) - Laju alih fungsi lahan makin meningkat. - Menurunnya kualitas lahan pertanian - Infrastruktur pertanian yang belum optimal - Menurunnya minat generasi muda terhadap usahatani - Daya saing produk pangan dan hortikultura masi rendah. - Kelembagaan dan SDM pertanian belum optimsl diberdayakan - Keampuan permodalan petani terbatas	- Regulasi dalam mendukung pembangunan tanaman pangan dan hortikultura. - Dukungan pemerintah pusat dan provinsi. - Komitmen pimpinan OPD dan jajarannya dlam meningkatkan produksi pertanian - Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung - Ketersediaan dukungan anggaran pembangunan. - Ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat

Prioritas pembangunan provinsi Sulawesi Selatan mencakup 11 program/kegiatan yang merupakan prioritas dalam visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang relevan dengan pembangunan sektor pertanian di Kab. Luwu Timur adalah: bantuan bibit untuk tanaman pangan dan perkebunan. Hasil telaahan Rencana Strategis Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Luwu Timur diuraikan pada Tabel berikut :

Tabel. 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Sasaran Renstra SKPD Prov Sul-Sel beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Prov. Sul-sel	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan ketahanan pangan.	- Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum Optimal - Ketersediaan anggaran - Ketersediaan SDM yang terampil dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	- Ketersediaan sarana produksi yang kurang dan tidak tepat waktu - Infrastruktur pertanian yang belum Optimal - Keterampilan petugas dan petani yang masih kurang	- Adanya regulasi yang mendukung pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan. - Dukungan Pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota - Adanya kelembagaan Petanian

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Luwu Timur diuraikan pada Tabel 3-5.

Tabel. 3.5. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Luwu Timur Berdasarkan Rencana Tata ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Rencana Tata ruang Wilayah (RT/RW) terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kawasan pertanian tanaman pangan yang berpotensi budi daya padi sawah yang tersebar di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili, Wasuponda dan Towuti;	- Belum optimalnya pemanfaatan lahan - Produksi dan produktivitas rendah	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun	- Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
2	Kawasan pertanian hortikultura yang berpotensi budi daya pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan	- Areal kebun hortikultura belum dalam hamparan yang luas (masih dibudidayakan dalam pekarangan)	- Daya dukung lahan	- Dukungan anggaran - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
3	Kawasan perkebunan yang berpotensi tanaman tahunan/perkebunan tersebar di seluruh wilayah kecamatan	- Produksi dan produktivitas rendah - Belum optimalnya pemanfaatan lahan	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun - Kawasan hutan lindung	- Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah

4	Kawasan peternakan yang berpotensi peternakan tersebar di seluruh wilayah kecamatan	- Masih tingginya angka pemotongan ternak produktif - Tidak konsisten dalam pelaksanaan kawasan peternakan	- Masih rendahnya komitmen dalam penegakan perda - Sarana dan prasarana peternakan yang masih kurang	- Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah
---	---	---	---	--

Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Luwu Timur diuraikan pada Tabel 3.6.

Tabel. 3.6. Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian dan ketahaan pangan Kab.Luwu Timur Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kelaparan, Ketahanan Pangan, Gizi, serta pertanian berkelanjutan	- Tidak sinkronnya antara pembukaan lahan sawah baru dengan ketersediaan irigasi - Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal - Kedaulatan pangan dan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun	- Dampak perubahan iklim, bencana alam dan kekeringan - Alih fungsi lahan - Tingkat kesuburan lahan yang menurun	- Dukungan anggaran - Dukungan regulasi - Pasar yang masih terbuka luas - Komitmen pimpinan dan staf - Potensi wilayah

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan yang memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, dan mendesak, dalam menentukan tujuan Jangka Panjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan peluang untuk meningkatkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu strategis yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 khususnya sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang perlu mendapat perhatian kedepan antara lain :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap meminimalisir faktor kerusakan lingkungan.
2. Peningkatan populasi ternak (ternak besar, ternak kecil dan unggas).
3. Penyakit menular ternak yang bersifat zoonosis.
4. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian (ketersedian air/jaringan irigasi, alsintan dan sarana produksi lainnya seperti pupuk dan benih) yang masih terbatas
5. Perubahan iklim, bencana alam, kekeringan dan kerusakan lingkungan
6. Masih lemahnya kelembagaan petani dan peternak.
7. Rendahnya kualitas aparatur.
8. Rendahnya pendapatan dan kesejahteraan petani.

9. Terbatasnya akses pasar dan perbankan.

Sedangkan isu strategis pembangunan daerah terkait dengan ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya diversifikasi produk pangan lokal,
2. Ketersediaan dan kedaulatan pangan belum menjadi fokus daerah,
3. Kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal cenderung menurun.

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal, dengan permasalahan dan isu yang berkembang adalah :
 - a. Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan.
 - b. Faktor penyebab belum berkembangannya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal,
2. Pemantapan ketersediaan pangan dan kerawanan pangan dengan isu yang berkembang adalah :
 - a. Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain : a) laju peningkatan produksi pangan cenderung meningkat sedangkan pengolahan pasca panen khususnya dalam menampung

gabah petani saat panen raya mengalami kesulitan, sehingga gabah petani banyak di jual di tempat langsung dijual ke pedagang dari luar daerah; b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknologi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

- b. Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.
- c. Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil / terisolir.
- d. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pangan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antar instansi terkait belum optimal

3. Peningkatan distribusi, harga dan akses pangan, dengan isu yang berkembang antara lain :
 - a. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Masyarakat yang rendah dalam mengakses pangan ada pada golongan masyarakat miskin, yang kebanyakan tinggal di pedesaan di mana umumnya adalah petani dan nelayan.
 - b. Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.
4. Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. Isu stabilitas harga pangan penting karena :
 - a. masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa *paceklik* dan rendah pada waktu musim panen,
 - b. harga pangan dunia semakin tidak menentu, dan Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Di samping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.
5. Peningkatan mutu dan keamanan pangan, isu dan permasalahan yang terjadi antara lain :
 - a. Masih ditemukan adanya produk pangan segar asal tumbuhan khususnya sayur dan buah mengandung residu pestisida yang dilarang.
 - b. Tingginya penggunaan pestisida ditingkat petani, hal ini tercermin ditemukannya pangan segar (sayur dan buah) mengandung lebih dari 1 residu pestisida.

- c. Masih ditemukan pangan segar yang beredar belum memiliki nomor register dan sertifikat prima, sehingga diperlukan penanganan dengan melakukan sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar asal tumbuhan.
- d. Belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan keamanan pangan. Oleh karena itu usaha-usaha untuk pencegahan dan pengendalian keamanan pangan harus dilakukan.
- e. Saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna, pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- f. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industri kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Luwu Timur menggambarkan arah strategi dan peluang-peluang yang ingin diciptakan untuk mencapai Visi Misi Tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Sub sektor Pertanian,.
2. Terwujudnya kemandirian pangan
3. Mewujudkan Tata Kelolah Pemerintahan yang baik bersih dan melayani

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Luwu Timur periode tahun 2021-2026:

1. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat.
2. Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat.
2. Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja dan Keuangan.

Secara lebih seksama, keterkaitan antara misi pembangunan jangka menengah Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab.Luwu Timur periode tahun 2021-2026, dengan tujuan, sasaran dan indikator-indikator pembangunan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4-1.

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUNAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Sub sector Pertanian	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan social masyarakat	Nilai PDRB Subsektor pertanian (Nilai)	2,540,758.96	2,591,574.14	2643405.62	2696273.73	2750199.21	2805203.19
			Presentase peningkatan populasi ternak (%)	2.03	2.15	2.31	2.53	2.62	2.75
			Indeks pertanaman Padi pertahun (kali)	1.8	1.82	1.84	1.86	1.88	1.90
2	Terwujudnya kemandirian pangan	Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan utama (Ton)	245,426	205,774	206,640	206,640	208,083	208,949
3	Mewujudkan tata Kelolah Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Melayani	Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja dan Keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Perumusan Strategi dan kebijakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur dalam melaksanakan pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel.4.2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Visi : “Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”			
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Keamanan Cadangan Pangan Daerah	1. Mendorong dan mendukung peningkatan ketersediaan pangan	1. Pengembangan ketersediaan pangan baik hewani maupun nabati dalam jumlah dan keragaman untuk mendukung konsumsi pangan sesuai kaidah kesehatan dan gizi seimbang.
		2. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat/komunitas,	2. Mengembangkan dan memperkuat kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat hingga di tingkat desa dan atau komunitas.
		3. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan perkapita untuk mencapai gizi seimbang	3. Pengembangan dan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui upaya pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)
		4. Meningkatkan keamanan, mutu dan higiene pangan yang dikonsumsi masyarakat dengan menekan pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan.	4. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan-an pangan yang beragam dan bergizi seimbang dan aman melalui penguatan kerja sama pemerintah masyarakat dan swasta;
			5. Pengembangan metode sosialisasi dan promosi diversifikasi konsumsi pangan dan gizi kepada kelompok masyarakat sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal;

			6. Mendorong masyarakat untuk percepatan pola konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;
			7. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat;
			8. Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dengan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang mutu dan keamanan pangan.
			9. Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan keamanan pangan.
Misi 2 : Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian	Meningkatnya Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat	Pemanfaatan potensi lahan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Penyediaan benih yang berkualitas
			2. Pemberian Bantuan alat dan mesin pertanian
			3. Perbaikan jaringan irigasi
			4. Percetakan sawah dan optimasi lahan
		Pemanfaatan potensi lahan	1. Bantuan bibit buah dan sayuran
			2. Pengembangan kebun hortikultura
			3. Pengadaan sarana dan prasarana
		Penerapan teknologi, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan	1. Pemberian Bantuan bibit
			2. Pengendalian OPT
			3. Pengawasan dan sertifikasi benih
		Meningkatkan kuantitas, kualitas dan pencegahan penyakit ternak	1. Pengadaan ternak
			2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur
			3. Pemberian dukungan sarana dan prasarana
			4. Pembinaan masyarakat peternakan
MISI IV : Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Pablik Yang Lebih Baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja layanan perangkat daerah.	Perbaikan pelayanan administrasi, pelaporan keuangan dan aset, penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan serta peningkatan kapasitas aparatur	1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
			2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
			3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan kunjungan kerja dalam daerah
			4. Pelatihan dan bimtek aparatur

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kab Luwu Timur tahun 2021-2026 dan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kab. Luwu Timur tahun 2021-2026, khususnya Misi 2 Dan Misi 4. Misi 2 yaitu : “ Mengembangkan Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berjaringan Luas”. Dan Misi 4 yaitu : “Menciptakan Kepemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik ”. Dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kab. Luwu Timur, selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan operasional untuk setiap program prioritas tersebut.

- A. Program penunjang pengurusan pemerintahan daerah kabupaten kota
 1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - g. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - b. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - e. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
 - g. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemindahan Tugas ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
 - e. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - f. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - g. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - h. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - j. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- c. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- h. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- d. Pengadaan Mebel
- e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- g. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Mebel

- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- f. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- h. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
 - b. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- 3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- b. Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- c. Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak
- d. Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

5. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

C. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
- c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
- d. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
- e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- f. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
- g. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- h. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air

D. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

E. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - b. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
 - b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

F. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

G. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

1. Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan

2. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan

H. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
- b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- c. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- e. Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- c. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

J. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur

K. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
- b. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- c. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
- d. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
- b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

L. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

M. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

5.2 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD.

5.3 Pendanaan Indikatif

Sumber penganggaran pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan ketahanan ketahanan pangan di Kab. Luwu Timur pada tahun 2021-2026 diperoleh dari Pemerintah Pusat (dana tugas pembantuan, dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus), dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui APBD I, Pemerintah Kab. Luwu Timur melalui APBD II, swasta, swadaya masyarakat dan sumber-sumber lainnya yang diatur menurut perundang-undangan yang berlaku.

Rencana pendanaan indikatif yang anggarannya bersumber Pemerintah Kab.Luwu Timur melalui APBD II (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Indikator tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja. Indikator kinerja utama merupakan indikator strategis yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki suatu organisasi.

Indikator kinerja utama Dinas Pertanian dan ketahanan pangan Kab. Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel 6-1 berikut.

Tabel. 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)Dinas Pertanian Kab. Luwu Timur Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Data Awal	TARGET						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan utama	Ton	245,426	245,426	205,774	206,640	206,640	208,083	208,949	207,390.40

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Data Awal	TARGET						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2	Meningkatnya Produktivitas Subsektor pertanian	Nilai PDRB Subsektor pertanian	Nilai	2,540,758.96	2,540,758.96	2,591,574.14	2,643,406	2,696,274	2,750,199	2,805,203	2,697,331.18
		Presentase peningkatan populasi ternak	%	2.03	2.03	2.15	2.31	2.53	2.62	2.75	2.47
		Indeks pertanaman Padi pertahun	Kali	1.8	1.8	1.82	1.84	1.86	1.88	1.9	1.86

7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang terbagi menjadi 2 (dua) Urusan yakni Urusan Wajib Non Dasar dan Urusan Pilihan, serta satu Aspek Yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

Adapun indikator kinerja kunci Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Timur sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel 7.2 dibawah ini

Tabel. 7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2021-2026

N O	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	ASUMSI TARGET CAPAIAN	Target Kinerja						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PRIODE RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai \Skor	92	90	92	94	95	95	95	95	
2	Penguatan Cadangan Pangan	kg	3	8	3	3	3	3	3	3	
3	Penanganan Daerah Rawan Pangan	%	48.03	65.66	77.23	82.91	88.57	94	95	95	
4	Kontribusi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB	%	0.34	0.5	0.75	1	1.25	1.5	1.5	1.5	
5	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB	%	5.81	5.83	5.85	5.91	5.96	6.22	6.25	6.25	
6	Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	12.46	12.5	12.52	12.6	12.68	12.75	12.95	12.95	
7	Produksi Sektor Perkebunan	Ton									
	Kakao		0.74	0.85	0.97	1.1	1.24	1.35	1.45	1.45	
	Kelapa Sawit		12.46	12.5	12.52	12.6	12.68	12.75	12.95	12.95	
	Lada		0.93	0.96	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05	1.05	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2026

	Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
	Pangan									
1	Pangan Presentase Ketersediaan Pangan Utama	%	69.61	70	70	70	70	70	70	70
2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Gram/perkapita/hari	3258.86	2463	2463	2463	2463	2463	2463	2463
3	pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	0	70	71	72	73	74	75	76
	Layanan Urusan Pilihan									
	Pertanian									
1	kontribusi sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB	%	7.1	7.1	7.13	7.16	7.19	7.12	7.22	7.22
2	kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na
3	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) terhadap PDRB	%	0.74	0.85	0.97	1.1	1.24	1.35	1.45	1.45
4	Kontribusi Produksi Kelompok Perani terhadap PDRB	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	Na	
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	Ton/ Ha / Tahun	7.1	7.1	7.13	7.16	7.19	7.12	7.22	7.22
6	cakupan bina kelompok tani	%	58.15	58.26	58.57	58.67	58.75	58.8	58.87	58.87

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan, prioritas dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan panduan bagi pimpinan dan pelaksana kegiatan untuk menghasilkan rancangan program dan kegiatan yang konsisten sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam setiap perencanaan program dan kegiatannya, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program/kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan dan diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sesuai Visi **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**. Agar pelaksanaan Renstra SKPD berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel pada laporan kinerja (LAKIP).


KEPALA DINAS
AMRULLAH, SPd. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650601 199903 1 004

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERTANIAN
Tahun 2021-2026

Viel Renstra : Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Kode Rekening	Program dan Kegiatan Renstra	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penang-gungJawab	Lokaal
								Tahun 2021		Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondial Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
0	1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah (%)				80		23,980,969,373	100.00	24,419,005,975	100.00	27,360,817,611	100.00	28,168,901,522	100.00	29,475,439,628	100.00	30,599,254,640	100.00	140,023,419,376		
				1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	23,980,969,373	100.00	24,419,005,975	100.00	27,360,817,611	100.00	28,168,901,522	100.00	29,475,439,628	100.00	30,599,254,640	100.00	140,023,419,376		
				01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%)		100	168,695,544	100.00	180,984,425	100.00	277,982,540	100.00	277,982,540	100.00	277,982,540	100.00	277,982,540		1,292,914,585		
				01.01.03	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun (Dokumen)			- .00	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000		60,000,000			
				01.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun (Dokumen)			- .00	-	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000	1.00	20,000,000		80,000,000			
				01.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun (Dokumen)			- .00	-	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000		120,000,000			
				01.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu□ (Dokumen)		2	6,146,600	1.00	5,999,950	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000		65,999,950		
				01.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2	7,077,800	1.00	6,999,875	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000	1.00	30,000,000		126,999,875		
				01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)		10	86,138,822	10.00	94,984,882	10.00	94,982,822	10.00	94,982,822	10.00	94,982,822	10.00	94,982,822		474,916,170		
				01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		1	69,332,322	1.00	72,999,718	1.00	72,999,718	1.00	72,999,718	1.00	72,999,718	1.00	72,999,718		364,998,590		
				01.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terseleenggara dengan baik (%)			21,138,814,539	100.00	21,586,360,010	100.00	22,771,678,021	100.00	23,900,761,932	100.00	25,086,300,038	100.00	26,331,115,050		119,676,215,051		
				01.02.03	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyusunan dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD (%)			- .00	-	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000	100.00	15,000,000		60,000,000			
				01.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pemeriksaan (%)			- .00	-	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000	1.00	15,000,000		60,000,000			
				01.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ketersediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (%)			- .00	-	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000		200,000,000			
				01.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun (Dokumen)			1.00	79,999,800	1.00	79,999,800	1.00	79,999,800	1.00	79,999,800	1.00	79,999,800		399,999,000			
				01.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan terbayarkan (Orang)		193	21,129,936,539	216.00	21,506,360,210	216.00	22,581,678,221	216.00	23,710,762,132	216.00	24,896,300,238	216.00	26,141,115,250		118,836,216,051		
				01.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun□ (Dokumen)			- .00	-	3.00	10,000,000	3.00	10,000,000	3.00	10,000,000	3.00	10,000,000		40,000,000			
				01.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD yang disusun (Dokumen)			- .00	-	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000		40,000,000			
				01.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)		2	8,878,000	- .00	-	18.00	10,000,000	18.00	10,000,000	18.00	10,000,000	18.00	10,000,000		40,000,000		
				01.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasikan sesuai standar (%)			- .00	-	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000	100.00	50,000,000		200,000,000			
				01.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						-	50,000,000		50,000,000		50,000,000		50,000,000		200,000,000			

					01. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Rara-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)			256,669,950	100.00	124,519,100	100.00	490,519,100	100.00	369,519,100	100.00	490,519,100	100.00	369,519,100		1,844,595,500			
					01. 05. 08	Pemindahan Tugas ASN	Persentase pemindahan tugas ASN yang terlaksana (%)				- .00	-	2.00	5,000,000	2.00	5,000,000	2.00	5,000,000	2.00	5,000,000		20,000,000			
					01. 05. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen laporan hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian (Dokumen)				- .00	-	244.00	20,000,000	244.00	20,000,000	244.00	20,000,000	244.00	20,000,000		80,000,000			
					01. 05. 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang - undangan (Orang)		33	91,110,000	25.00	98,570,000	25.00	98,570,000	25.00	98,570,000	25.00	98,570,000	25.00	98,570,000		492,850,000			
					01. 05. 07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas						-		5,000,000		5,000,000		5,000,000		5,000,000		20,000,000			
					01. 05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase kelengkapan data administrasi kepegawaian (%)		12	45,129,750	12.00	25,949,100	12.00	25,949,100	12.00	25,949,100	12.00	25,949,100	12.00	25,949,100		129,745,500			
					01. 05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan (orang)				- .00	-	200.00	35,000,000	200.00	35,000,000	200.00	35,000,000	200.00	35,000,000		140,000,000			
					01. 05. 06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase pegawai pensiun yang dipulangkan (%)				- .00	-	6.00	20,000,000	6.00	20,000,000	6.00	20,000,000	6.00	20,000,000		80,000,000			
					01. 05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)		220	120,430,200	- .00	-	248.00	121,000,000	- .00	-	243.00	121,000,000	- .00	-		242,000,000			
					01. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Lulus Diklat berdasarkan TUSI (Orang)				- .00	-	30.00	150,000,000	30.00	150,000,000	30.00	150,000,000	30.00	150,000,000		600,000,000			
					01. 05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)				- .00	-	12.00	10,000,000	12.00	10,000,000	12.00	10,000,000	12.00	10,000,000		40,000,000			
					01. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)			822,588,067	100.00	766,228,367	100.00	830,857,350	100.00	830,857,350	100.00	830,857,350	100.00	830,857,350		4,089,657,767			
					01. 06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang diadakan (Unit)				- .00	-	20.00	20,000,000	20.00	20,000,000	20.00	20,000,000	20.00	20,000,000		80,000,000			
					01. 06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan (eksamplar)		187	22,120,000	201.00	22,120,000	201.00	25,000,000	201.00	25,000,000	201.00	25,000,000	201.00	25,000,000		122,120,000			
					01. 06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen laporan dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD (Dokumen)				- .00	-	1.00	50,000,000	- .00	50,000,000	- .00	50,000,000	- .00	50,000,000		200,000,000			
					01. 06. 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (jenis)		3	45,104,200	3.00	45,104,200	3.00	45,104,200	3.00	45,104,200	3.00	45,104,200	3.00	45,104,200		225,521,000			
					01. 06. 09	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)		1236	609,007,032	1,236.00	527,701,432	1,236.00	500,000,000	1,236.00	500,000,000	1,236.00	500,000,000	1,236.00	500,000,000		2,527,701,432			
					01. 06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (Unit)		81	115,004,435	131.00	139,929,335	131.00	150,000,000	106.00	150,000,000	106.00	150,000,000	106.00	150,000,000		739,929,335			
					01. 06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)		1	3,339,250	1.00	3,360,250	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000	1.00	5,000,000		23,360,250			
					01. 06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang diresmiasi (Orang)		436	12,260,000	500.00	12,260,000	500.00	20,000,000	500.00	20,000,000	500.00	20,000,000	500.00	20,000,000		92,260,000			
					01. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di sediakan (jenis)		18	15,753,150	18.00	15,753,150	18.00	15,753,150	18.00	15,753,150	18.00	15,753,150	18.00	15,753,150		78,765,750			
					01. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)			483,100,000	100.00	728,900,000	100.00	950,000,000	100.00	750,000,000	100.00	750,000,000	100.00	750,000,000		3,928,900,000			
					01. 07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)			483100000	- .00	-	17.00	350,000,000	17.00	350,000,000	17.00	350,000,000	17.00	350,000,000		1,400,000,000			
					01. 07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)				- .00	-	5.00	150,000,000	3.00	100,000,000	3.00	100,000,000	3.00	100,000,000		450,000,000			
					01. 07. 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)				- .00	-	- .00	-	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000	4.00	50,000,000		150,000,000			
					01. 07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan (unit)			236.00	30,000,000	12.00	100,000,000	12.00	100,000,000	12.00	100,000,000	12.00	100,000,000	12.00	100,000,000		430,000,000		
					01. 07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)				1.00	143,400,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000	1.00	150,000,000		743,400,000			
					01. 07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)				1.00	555,500,000	- .00	-	- .00	-	- .00	-	- .00	-	-		555,500,000		

						Jumlah kegiatan PSP yang didampingi (kegiatan)			2.00		2.00		2.00		2.00		2.00						
						jumlah kegiatan peternakan yang didampingi (kegiatan)			2.00		2.00		2.00		2.00		2.00						
						persentase capaian rataan prasarana dan sarana yang difasilitasi(%)	95	831.151.111		1.502.817.548		905.000.000		905.000.000		905.000.000				905.000.000			
				02. 01. 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	jumlah penggunaan alsintan yang diawasi (unit)			1.000.00		1.000.00		1.000.00		1.000.00		1.000.00			1.000.00			
						jumlah alsintan yang disediakan (unit)			10.00		10.00		10.00		10.00		10.00			10.00			
						persentase tersatunya pupuk subsidi sesuai kuota dan tepat sasaran (Persen)	95		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00			95.00			
						Panjang jalan usaha tani / jalan produksi yang di awasi (KM)			100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			100.00			
						jumlah embung yang diawasi (unit)			26.00		26.00		26.00		26.00		26.00			26.00			
						jumlah pintu air yang diawasi (unit)			60.00		60.00		60.00		60.00		60.00			60.00			
						panjang long stroge yang diawasi (KM)			2.00		2.00		2.00		2.00		2.00			2.00			
						jumlah DAM parit yang diawasi (unit)			10.00		10.00		10.00		10.00		10.00			10.00			
						panjang jaringan irigasi usaha tani yang diawasi (KM)			20.00		20.00		20.00		20.00		20.00			20.00			
						presentase capaian penggunaan brigade alsintan	95	142.535.374		191.798.695		200.000.000		250.000.000		250.000.000				200.000.000			1.091.798.695
				02. 02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)	Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Persen)		1.761.030.945	100.00	3.449.687.895	100.00	4.312.195.894	100.00	4.527.805.688	100.00	4.754.195.973	100.00			4.991.905.772			22.035.791.222
				02. 02. 03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah luas lahan tanaman kakao yang diidentifikasi(Ha)	154		900.00		850.00		800.00		750.00		525.00						
						Jumlah lahan perkebunan yang diidentifikasi, direhab dan diredajakan. (Ha)			900.00		900.00		900.00		900.00		900.00			900.00			
						Jumlah luas lahan tanaman kakao yang direhabilitas/diredajakan (Ha)			300.00		250.00		200.00		- .00		- .00						
						Jumlah rumah penempatan Merica yang dibangun (unit)		1.202.640.945	2.00	2.199.977.520	2.00	3.000.000.000	2.00	3.150.000.000	- .00	3.307.500.000	- .00			3.472.875.000			15.130.352.520
				02. 02. 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	pendukung IB yang diadakan (jenis)	4		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00						
						jumlah benih padi yang di produksi IKB (Kg)		558.390.000	67.000.00	1.249.710.375	69.000.00	1.312.195.894	71.000.00	1.377.805.688	73.000.00	1.446.695.973	75.000.00			1.519.030.772			6.905.438.702
				02. 03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		591.560.375	- .00	-	100.00	1.500.000.000	100.00	510.000.000	100.00	520.200.000	100.00			530.604.000			3.060.804.000
				02. 03. 02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih padi yang dibagikan (kg)			- .00		37.500.00		37.500.00		37.500.00		37.500.00						
						jumlah bibit hortikultura yang dibagikan (pohon) (pohon)			- .00		1.000.00		- .00		- .00		- .00			- .00			
						Jumlah bibit hortikultura (flora- flora) yang dibagikan (Ha)			- .00		10.00		- .00		- .00		- .00			- .00			
						jumlah bibit jagung yang dibagikan (kg) (kg)			- .00		22.500.00	1.500.000.000	- .00	510.000.000	- .00	520.200.000	- .00			530.604.000			3.060.804.000
						jumlah benih padi yang di produksi (Kg)	65000																
						jumlah bibit hortikultura yang dibagikan (pohon)	1000	591.560.375		-													
				02. 05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persen)		-	- .00	-	100.00	210.000.000	100.00	210.000.000	100.00	210.000.000	100.00			210.000.000			840.000.000
				02. 05. 03	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah peredaran lalu lintas ternak/ bibit ternak yang diawasi (ekor)			- .00		400.00	70.000.000	470.00	70.000.000	510.00	70.000.000	510.00			70.000.000			280.000.000
				02. 05. 02	Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak	jumlah mutu benih yang di uji (kg) (kg)			- .00		4.629.00		4.629.00		4.629.00		4.629.00						
						jumlah mutu bibit ternak yang diuji (ekor) (ekor)			- .00		400.00	65.000.000	470.00	65.000.000	510.00	65.000.000	510.00			65.000.000			260.000.000

				02.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah produksi benih/ternak yang diawasi (dokumen)				- .00	-	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000	1.00	75,000,000		300,000,000		
				02.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	presentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain (Persen)			3,488,400,000	100.00	2,232,100,000	100.00	2,343,705,000	100.00	2,460,890,250	100.00	2,583,934,763	100.00	2,713,131,501		12,333,761,514		
				02.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah ternak sapi jantan yang di adakan (ekor) (ekor)		170		- .00	- .00		- .00		- .00		- .00		- .00				
						Jumlah sapi betina yang di adakan (ekor) (ekor)		110		170.00	2,232,100,000	190.00	2,343,705,000	200.00	2,460,890,250	210.00	2,583,934,763	220.00	2,713,131,501		12,333,761,514		
						Jumlah sapi indukan inseminator buatan (IB) yang diadakan		20		3,488,400,000													
				3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	presentase Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian (Persen)	100		17,770,010,096	100.00	7,977,895,226	100.00	12,401,377,488	100.00	12,819,573,861	100.00	13,258,680,055	100.00	13,719,741,558	100.00	60,177,268,188		
				003.01	Pengembangan Prasarana ertanian	Presentase prasarana pertanian yang dikembangkan (Persen)		100	129,912,345														
				003.01.01	pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan /KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan /LCP2B	Jumlah Perda yang di terbitkan (dokumen)		1	129,912,345														
				03.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian (Persen)			17,640,097,751	100.00	7,977,895,226	100.00	12,401,377,488	100.00	12,819,573,861	100.00	13,258,680,055	100.00	13,719,741,558		60,177,268,188		
				03.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah sumber - sumber air yang dibangun/rehap (unit) (unit)				15.00		15.00		15.00		15.00		15.00					
						panjang jodas yang dibangun atau direhap (meter) (meter)		2840	2,567,289,651	- .00	606,944,550	- .00	637,291,778	- .00	669,156,366	- .00	702,614,185	- .00	737,744,894		3,353,751,773		
				03.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang di bangun, rehabilitas, dan dipelihara (unit)				- .00		5.00		5.00		5.00		5.00					
						Jumlah fasilitas pasca Panen lada yang dibangun (Unit) (unit)				- .00		2.00		2.00		2.00		2.00					
						Jumlah rasmias pengolahan benih padi(Unit) (unit)				- .00		2.00		2.00		2.00		- .00					
						Jumlah puskesmas yang dibangun (Unit) (unit)				- .00		1.00		1.00		1.00		- .00					
						Jumlah pengolahan kompos yang dibangun, direhab dan dipelihara (unit) (unit)				- .00		2.00		2.00		2.00		2.00					
						Jumlah rasmias pengolahan pasca panen padi dan jagung (unit) (unit)				- .00		1.00		1.00		1.00		1.00					
						Panjang pagar pos lb yang dibangun (meter) (meter)				- .00		150.00	2,000,000,000	- .00	2,000,000,000	- .00	2,000,000,000	- .00	2,000,000,000		8,000,000,000		
				03.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM parit yang dibangun (unit) (unit)		5	711,550,000	- .00	-	5.00	500,000,000	5.00	500,000,000	5.00	500,000,000	5.00	500,000,000		2,000,000,000		
				03.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah balai penyuluh yang dibangun, direhab dan di pelihara (unit)				- .00	-	12.00	1,000,000,000	12.00	1,000,000,000	12.00	1,000,000,000	12.00	1,000,000,000		4,000,000,000		
				03.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah panjang jalan produksi yang dibangun/ditingkatkan (meter) (meter)		23270		1,200.00		1,250.00		1,300.00		1,350.00		1,400.00					
						Jumlah panjang jalan usaha tani yang dibangun (meter) (meter)		27900	14,195,408,100	2,500.00	7,358,700,676	2,550.00	7,726,635,710	2,600.00	8,112,967,495	2,700.00	8,518,615,870	2,800.00	8,944,546,664		40,661,466,415		
				03.02.07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang yang dibangun, rehap dan di pelihara (unit)				- .00	-	3.00	400,000,000	3.00	400,000,000	3.00	400,000,000	3.00	400,000,000		1,600,000,000		
				03.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah embung yang dibangun (unit) (unit)		1	128,400,000	4.00	6,000,000	4.00	100,000,000	4.00	100,000,000	4.00	100,000,000	4.00	100,000,000		406,000,000		
				03.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air yang dibangun (unit) (unit)		1	37,450,000	- .00	6,250,000	1.00	37,450,000	1.00	37,450,000	1.00	37,450,000	1.00	37,450,000		156,050,000		

				4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Presentase penurunan kejadian kasus penyakit hewan menular (%)	1.01			1.50		1.40		1.30		1.20		1.00		1.28			
						presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	100		432,965,600	100.00	420,800,000	100.00	894,299,600	100.00	794,299,600	100.00	894,299,600	100.00	794,299,600	100.00	3,797,998,400		
				04. 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota (Persentase (%))		328,666,000	3.00	315,900,000	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000	3.00	300,000,000	1,515,900,000		
				04. 01. 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	jumlah hewan yang terlayani kesehatannya (ekor) (ekor)	30500	328,666,000	30,500.00	315,900,000	31,081.00	300,000,000	31,744.00	300,000,000	32,422.00	300,000,000	33,166.00	300,000,000		300,000,000	1,515,900,000		
				04. 02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota (Persentase (%))		-	- .00	-	90.00	170,000,000	90.00	70,000,000	90.00	170,000,000	90.00	70,000,000		70,000,000	480,000,000		
				04. 02. 03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan dan produk hewan yang diperiksa kesehatannya di perbatasan lintas kabupaten /Provinsi (ekor)		-	- .00	-	80.00	70,000,000	80.00	70,000,000	80.00	70,000,000	80.00	70,000,000		70,000,000	280,000,000		
				04. 02. 01	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah dokumen penilaian resiko penyakit hewan (dok) (dok)		-	- .00	-	1.00	100,000,000	- .00	-	1.00	100,000,000	- .00	-		200,000,000			
				04. 03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	persentase jasa pelayanan laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten atau kota (%)		-	- .00	-	18.00	190,000,000	18.00	190,000,000	18.00	190,000,000	18.00	190,000,000	18.00	190,000,000	760,000,000		
				04. 03. 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	jumlah jasa medik veteriner dan paramedik veteriner yang tersedia (orang)		-	- .00	-	16.00	150,000,000	16.00	150,000,000	16.00	150,000,000	16.00	150,000,000	16.00	150,000,000	600,000,000		
				04. 03. 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	jumlah petugas jasa laboratorium (org) (orang)		-	- .00	-	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	2.00	40,000,000	160,000,000		
				04. 04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner (Persentase (%))		104,299,600	100.00	104,900,000	100.00	174,299,600	100.00	174,299,600	100.00	174,299,600	100.00	174,299,600	100.00	174,299,600	802,098,400		
				04. 04. 01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	jumlah capaian statistik peternakan (dok) (dokumen)	1	104,299,600	1.00	104,900,000	1.00	104,299,600	1.00	104,299,600	1.00	104,299,600	1.00	104,299,600	1.00	104,299,600	522,098,400		
				04. 04. 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Ternak yang diawasi (ekor) (ekor)		-	- .00	-	650.00	70,000,000	675.00	70,000,000	700.00	70,000,000	725.00	70,000,000		70,000,000	280,000,000		
				04. 05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Persen)		-	- .00	-	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00	60,000,000	240,000,000		
				04. 05. 01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	jumlah ternak sapi betina Produktif yang di asuransikan (ekor) (ekor)		-	- .00	-	25.00	60,000,000	30.00	60,000,000	35.00	60,000,000	40.00	60,000,000		60,000,000	240,000,000		
				5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian (%)	100	563,012,231	100.00	366,952,625	100.00	400,000,000	100.00	420,000,000	100.00	441,000,000	100.00	463,050,000	100.00	463,050,000	2,091,002,625		
				05. 01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Persentase (%))		563,012,231	95.00	366,952,625	95.00	400,000,000	95.00	420,000,000	95.00	441,000,000	95.00	463,050,000		463,050,000	2,091,002,625		
				05. 01. 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	presentase pengendalian tingkat serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) Perkebunan (%) (Persen)			70.00		70.00		70.00		70.00		70.00		70.00				
						luas lahan pertanian yang diasuransikan (Ha) (Ha)			500.00		500.00		500.00		500.00		500.00		500.00				
						presentase luas serangan OPT Tanaman Pangan yang telah dikendalikan (%) (Persen)			95.00		95.00		95.00		95.00		95.00		95.00				
						presentase luas serangan OPT yang telah dikendalikan (Persen)	95	563,012,231	95.00	366,952,625	95.00	400,000,000	95.00	420,000,000	95.00	441,000,000	95.00	463,050,000		463,050,000	2,091,002,625		
				6	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Presentase Perizinan usaha pertanian (Persen)	0	-	100.00	-	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	75,000,000	300,000,000		
				06. 02	Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Rekomendasi izin usaha yang di terbitkan (dokumen)		-	1.00	-	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	200,000,000		

				06. 02. 05	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	jumlah rumah potong hewan yang diawasi(unit) (unit)				- .00	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000	1.00	50,000,000		200,000,000		
				06. 03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	persentase izin usaha pengecer obat hewan (Persen)				- .00	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000	80.00	25,000,000		100,000,000		
				06. 03. 02	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	jumlah usaha pengecer obat hewan yang diawasi (unit) (unit)				- .00	3.00	25,000,000	3.00	25,000,000	3.00	25,000,000	3.00	25,000,000		100,000,000		
				7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Presentase Penyuluhan Pertanian (Persen)	100			100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			
						Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	58.15	5,221,828,307	58.26	2,766,304,037	58.57	3,745,441,100	58.67	4,024,504,333	58.75	4,385,939,463	58.80	4,861,817,647	58.61	19,784,006,580		
				07. 01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian yang dilaksanakan (Persentase (%))		5,221,828,307	100.00	2,766,304,037	100.00	3,745,441,100	100.00	4,024,504,333	100.00	4,385,939,463	100.00	4,861,817,647		19,784,006,580		
				07. 01. 03	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan/dimanfaatkan (unit) (unit)				- .00	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000	2.00	300,000,000		1,200,000,000		
				07. 01. 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani tingkat desa yang difasilitasi (kip) (kelompok)				129.00	129.00		- .00		- .00		- .00					
						Jumlah kelembagaan Petani Tingkat Kecamatan yang difasilitasi (Kip) (kelompok)				15.00	15.00		15.00		15.00		15.00					
						jumlah kelompok tani yang tatan (kip) (kip)				- .00	- .00		- .00		- .00		- .00					
						jumlah data base kepenyuluhan yang disusun (dokumen)				2.00	2.00		2.00		2.00		2.00					
						jumlah penyuluh yang mengikuti sosialisasi / bimtek/ diklat (org)	150															
						jumlah rekomendasi teknis yang ditindak lanjuti (dok)	6	278,093,357	2,558,680,680		2,635,441,100		2,714,504,333		2,795,939,463		2,879,817,647		13,584,383,223			
				07. 01. 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah SL Perkebunan (Kip) (kelompok)				- .00	10.00		15.00		20.00		25.00					
						Jumlah SL Tanaman Pangan (Kip) (kelompok)				- .00	10.00		15.00		20.00		25.00					
						Jumlah SL Peternakan (Kip) (kelompok)				- .00	10.00		15.00		20.00		25.00					
						Jumlah SL Pengolahan Hasil Pertanian (Kip) (kelompok)				- .00	10.00		15.00		20.00		25.00					
						Jumlah SL Hortikultura (Kip) (kelompok)				- .00	10.00		15.00		20.00		25.00					
						Jumlah SL Pola pekarangan (Kip) (kelompok)				- .00	10.00		15.00		20.00		25.00					
						Jumlah temu wicara (Tudang Sipulung) (kali) (kali)	0	- .00	20.00	500,000,000	20.00	700,000,000	20.00	980,000,000	20.00	1,372,000,000		3,552,000,000				
				07. 01. 01	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	jumlah dokumen prograam yang disusun (dok) (dokumen)				12.00	12.00		12.00		12.00		12.00					
						jumlah penyuluh yang mengikuti sosialisasi / bimtek / studi tiru dan pelatihan (org) (orang)				110.00	110.00		110.00		110.00		110.00					
						jumlah BPP yang terfasilitasi (unit) (unit)				2.00	2.00		3.00		2.00		2.00					
						jumlah POSLUDES yang terfasilitasi (Unit) (unit)				2.00	2.00		2.00		2.00		2.00					
						jumlah pengasas mentor yang ditingkatkan kapasitasnya (org) (orang)				- .00	- .00		- .00		- .00		- .00					
						jumlah rekomendasi teknis yang ditindak lanjuti (dok) (dokumen)				5.00	5.00		5.00		5.00		5.00					
						jumlah data base kepenyuluhan yang disusun (2)	2															
						jumlah kelompok tani yang difasilitasi program READSI-FAD (KLP)	126															
						jumlah kelompok tani yang tatan (kip)	12															
						jumlah musyawarah tani (tudang sipulung) yang dilaksanakan	19	4,943,734,950	207,623,357	300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		1,407,623,357				
				07. 01. 04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah badan usaha milik petani yang terbentuk (Badan Usaha)				- .00	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000	1.00	10,000,000		40,000,000		
	Terwujudnya kemandirian pangan	Meningkatnya ketersediaan dan penyerapan pangan masyarakat	Jumlah ketersediaan pangan utama (Ton)				245426	-	205,774.00	508,748,136	206,640.00	1,001,897,883	207,506.00	951,897,883	208,083.00	1,011,897,883	208,949.00	1,051,897,883	207,390.40	4,526,339,668		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				04.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta kerentangan dan ketahanan pangan tingkat desa (dokumen)				-	- .00	-	1.00	50,000,000	- .00	-	1.00	60,000,000	- .00	-		110,000,000				
				04.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (Dokumen)				-	- .00	-	1.00	50,000,000	- .00	-	1.00	60,000,000	- .00	-		110,000,000				
				04.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Presentase penanganan kerawanan pangan kewenangan kabupaten (%)				-	100.00	13,660,000	100.00	200,000,000	100.00		200,000,000	100.00		200,000,000	100.00	200,000,000	813,660,000			
				04.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pangan yang dilaksanakan (kali)				-	3.00	13,660,000	3.00	150,000,000	3.00		150,000,000	3.00		150,000,000	3.00	150,000,000	613,660,000			
				04.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan yang tersalurkan, (Desa)				-	- .00	-	1.00	50,000,000	1.00		50,000,000	1.00		50,000,000	1.00	50,000,000	200,000,000			
				5	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah Peserta Pembinaan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Segar dan Makanan yang bermutu (Orang/Peserta)	0			-	100.00	31,360,093	100.00	75,000,000	100.00		75,000,000	100.00		75,000,000	100.00	75,000,000	100.00	331,360,093		
				05.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase pengawasan keamanan pangan pangan segar daerah yang dilaksanakan (%)				-	100.00	31,360,093	100.00	75,000,000	100.00		75,000,000	100.00		75,000,000	100.00	75,000,000	331,360,093			
				05.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar yang direkomendasikan aman untuk dikonsumsi (Jenis)				-	5.00	31,360,093	5.00	25,000,000	5.00		25,000,000	5.00		25,000,000	5.00	25,000,000	131,360,093			
				05.01.02	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar asal tumbuhan daerah yang terealisasi (Dokumen)				-	- .00	-	1.00	50,000,000	1.00		50,000,000	1.00		50,000,000	1.00	50,000,000	200,000,000			
				TOTAL						54,783,463,412		43,836,110,137		55,349,734,576		56,117,873,137		58,785,587,365		61,115,702,601		275,185,007,816				